



# LEMBARAN DAERAH

**NOMOR : 118      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 118**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 754 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENETAPAN KENDARAAN BERMOTOR MERER ISUZU PANTHER  
TIPE TBR 52 B LONG CHASSIS DAN TBR 52 B SHORT CHASSIS  
JENIS STATION WAGON SEBAGAI ANGKUTAN PARIWISATA  
RENT CAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kepariwisataan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, diperlukan adanya penyediaan armada angkutan pariwisata yang memadai;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan jasa angkutan pariwisata yang baik, tertib aman dan lancar sesuai dengan hasil rapat antara instansi terkait tanggal 20 Oktober 1992 di Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, memutuskan untuk menyetujui pengoperasian kendaraan bermotor merek Isuzu Panther sebagai angkutan pariwisata rent car;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan kendaraan bermotor merek Isuzu Panther Tipe TBR 52 B Long Chassis dan TBR Short Chassis jenis Station Wagon sebagai angkutan pariwisata rent car;
  - d. bahwa penetapan kendaraan bermotor dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
  5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3188);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26);
  7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Nopember 1990 KM 109 Tahun 1990  
Nomor -----  
95 Tahun 1990  
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1991 Nomor AJ.404/12/18 tentang Pengesahan Rancangan Konstruksi Rumah-rumah (Karoseri) pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek Isuzu Tipe TBR BLong Chassis sebagai Mobil Penumpang untuk Angkutan Orang;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia tanggal 18 Januari 1992 Nomor AJ. 404/1/5 tentang Pengesahan Rancangan Konstruksi Rumah-rumah (Karoseri) pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek Isuzu Tipe TBR 52

B Short Chassis sebagai Mobil Penumpang untuk Angkutan Orang;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pari-wisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 232 Seri D Nomor 2).

#### MEMUTUSAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU PANTHER TIPE TBR 52 B LONG CHASSIS DAN TBR 52 B SHORT CHASSIS JENIS STATION WAGON SEBAGAI ANGKUTAN PARIWISATA RENT CAR.

#### **Pasal 1**

Menetapkan Kendaraan Bermotor Merek Isuzu Panther Tipe TBR 52 B Long Chassis dan TBR 52 B Short Chassis jenis Station Wagon sebagai Angkutan Pariwisata Rent Car.

#### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 29 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Dirjen. Pariwisata Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi di Jakarta.
4. Muspida Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan

- Propinsi Bali di  
Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum  
Propinsi Bali  
di Denpasar.
  9. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra di  
Denpasar.
  10. KASREM 163/Wirasatya di Denpasar.
  11. Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali di Denpasar.
  12. Kepala Cab. PT. (Persero) AK. Jasa Raharja Denpasar di Denpasar.
  13. Ketua Umum DPD Organda Bali di Denpasar.
  14. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
  15. Ketua Assosiasi Rent Car Daerah Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 118 Tanggal : 23 Pebruari 1993  
Seri : D Nomor : 118

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857